

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KELUASA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional Kepala PK Berhesh di Desa Tombatu II Kecamatan Tombatu;

Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;

Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan sekolah pada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;

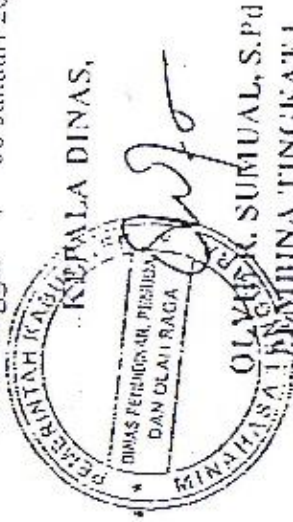
Menugaskan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tombatu untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 06 Januari 2009



NIP. 131 393 369

Pembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
6. Kepala Cabang Dinas DKKPORA Kecamatan Tombatu di Tombatu
7. Yang Bersangkutan
8. Asip.

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHSA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Hutan Kel. Tomaraya (Kemp. SILEAN I Ratahaya) Kec. Ratahaya Kode Pos 95695 Telp. 04315174525

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHSA TENGGARA
NOMOR : 03/MT/DIKPOR/1-2009**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA TK BETHESDA
DESA TOMBATU II KECAMATAN TOMBATU
KABUPATEN MINAHSA TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHSA TENGGARA**

ingat

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk tunit serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah Negeri yang ada;
- c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah/badan penyelenggara;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas perlu menciptakan pemberian ijin operasional kepada TK Bethesda di Desa Tombatu II Kecamatan Tombatu dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

ingat

perhatikan

- a. Hasil telah atas bebas permohonan dan evaluasi kelayakan Ijin Operasional oleh Tim Studi Kelayakan,
- b. Saran dan Pendapat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tombatu.